

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI
*COVID-19***

Disusun Oleh :

**CHINTIA DWILUCIANTI
41151010180059**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF
THEFT DURING THE COVID-19 PANDEMIC***

Researched By:

CHINTIA DWILUCIANTI

41151010180059

LEGAL SCRIPT

Asked to Meet One Of the Terms In Test To Get A law

Degree In Law Study Programe



LAW FACULTY

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2022

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chintia Dwilucianti

NPM : 41151010180059

Bentuk Penulisan : SKRIPSI

Judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil *plagiarism*, apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tulis saya ini adalah hasil *plagiarism*, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya. Dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,




**Chintia Dwilucianti
41151010180059**

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.SI.

Pembimbing,



Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.

CO. Pembimbing



Wiwit Juliana Sari, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pandemi *covid-19* sangat memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga menjadi pemicu terjadi kriminalitas sebagai dampak dari sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini, dengan keadaan kehidupan perekonomian masyarakat yang belum kembali maksimal sebagaimana sebelum terjadinya pandemi covid-19 dan keadaan perekonomian belum berjalan efektif mengakibatkan kejahatan akan terus terjadi termasuk kejahatan pencurian maka dari itu perlunya suatu penyelesaian dalam menanggulangi berbagai kejahatan yang harus ditegaskan oleh penegak hukum dalam menghadapi tindak pidana pencurian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pada masa pandemi *covid-19* dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian di dalam proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian pada masa pandemi *covid-19*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan kepada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan peraturan-peraturan yang berlaku. Metode pendekatan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu analisis yang didasarkan pada konsep atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di masa pandemi *covid-19* telah dilaksanakan *zero street crime* yang diantaranya razia secara rutin, patroli jalan raya, operasi khusus, serta operasi kewilayahan. Dan kendala-kendala yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dimasa pandemi di Takalar Sulawesi Selatan, Cicalengka Kabupaten Bandung, Palembang, dan Kerinci, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pada masa pandemi *covid-19* di wilayah hukum polsek Cicalengka dan di Takalar Sulawesi Selatan untuk saat ini masih lemah, penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana disebabkan oleh beberapa hal yaitu terbatasnya jumlah personil, budaya masyarakat di Takalar Sulawesi Selatan, ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, sulitnya merubah kebiasaan serta sifat kejahatan di Cicalengka Kabupaten Bandung, dan juga kendala yang dihadapi aparat kepolisian sektor Cicalengka diantaranya kurangnya barang bukti dan hasil rekaman CCTV yang terkendala jika pelaku memakai masker.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencurian, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has greatly impacted various sectors of life, ranging from families, schools, workplaces, to the community, especially in meeting economic needs, so that it has triggered criminality as a result of the difficulty of meeting current economic needs, with the state of people's economic life that has not returned to its maximum as before the Covid-19 pandemic and the economic situation has not been running effectively resulting in crime will continue to occurs including the crime of theft, therefore the need for a solution in tackling various crimes that must be affirmed by law enforcement in the face of the crime of theft. The purpose of this study is to study and analyze law enforcement against theft crimes during the Covid-19 pandemic and to find out the obstacles faced by law enforcement officials, especially the police in the law enforcement process against cases of theft crimes during the Covid-19 pandemic.

The research method used in this thesis research uses the normative juridical method, which is a research that emphasizes legal science by focusing on documents related to the problems to be discussed and applicable regulations. The approach method uses a conceptual approach (Conceptual Apparoach), which is an analysis based on concepts or theories that are relevant to the research problem.

The results of this study show that in law enforcement efforts against theft crimes during the Covid-19 pandemic, zero street crimes have been carried out, including routine raids, highway patrols, special operations, and regional operations. And the obstacles that affect law enforcement efforts against theft crimes during the pandemic in Takalar, South Sulawesi, Cicalengka Bandung Regency, Palembang, and Kerinci, law enforcement against theft crimes during the Covid-19 pandemic in the jurisdiction of the Cicalengka police station and in Takalar, South Sulawesi, is currently still weak, investigators in investigating criminal cases are caused by several things, namely the limited number of personnel, community culture in Takalar, South Sulawesi, non-compliance with health protocols, difficulty changing habits and the nature of crime in Cicalengka, Bandung Regency, and also the obstacles faced by the Cicalengka sector police officers include the lack of evidence and CCTV footage which is constrained if the perpetrator wears a mask.

Keywords : Law Enforcement, Theft, Covid-19 Pandemic

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah : “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI *COVID-19* ”. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati S.H.,M.H, selaku pembimbing dan Co - Pembimbing Ibu Wiwit Juliana Sari S.H.,M.H. yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing juga selalu memberikan semangat, perhatian, serta membantu memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal, ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada Yang Terhormat:**

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjayani, Ir., MT. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. Ruhanda, S.E., M.Si., selaku wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana serta Wali Dosen Penulis.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Anggota Kepolisian Sektor Cicalengka yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Terimakasih atas bantuan serta dukungannya.
12. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
14. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Bagian Umum.
15. Bapak M.Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
16. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
17. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

18. *Last, I wanna thank me for every hard work that I give, thank me for never quitting, thank me for believing God's timing is always perfect, thank me for having no days off, thank me for the tears that I hold myself and I wanna thank me for just being me at all times.*

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada Ibunda tercinta Hj. Neneng Dewi S.H dan Ayahanda tercinta H. Asep Yusuf S.IP dengan segala kasih sayang dan do'a restunya, serta motivasi yang selama ini selalu mengiringi langkah penulis untuk terus berysaha, tegar, sabar, ikhlas, bertanggung jawab, dalam menghadapi segala situasi, serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril maupun materil yang tak terhingga selama ini. Dan tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada adik-adik tercinta Angelita Natasya, Mutiara Salsabila Ramadani, Paman Cecep Cunandar S.H.In dan seluruh keluarga besar penulis.

Penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis cantumkan satu per satu, terimakasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis, terimakasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum pidana.

Bandung, 1 Juni 2022

Penulis


CHINTIA DWILUCIANTI

2.	Teori-Teori Penegakan Hukum.....	18
3.	Unsur-Unsur Penrgakan Hukum.....	23
4.	Kendala yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	27
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Pandemi <i>Covid-19</i>	35
BAB III	KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI <i>COVID-19</i>	
A.	Tindak Pidana Pencurian di Takalar Sulawesi Selatan.....	42
B.	Tindak Pidana Pencurian yang ditangani Polsek Cicalengka.....	43
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI <i>COVID-19</i>	
A.	..Penegakan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	56
B.	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....74

B. Saran-saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kuantitas Kejahatan Jalanan di Palembang tahun 2019-2020.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Pencurian di daerah Jambi resor Kerinci tahun 2020.....	41
Tabel 1.3 Jumlah Pencurian Biasa di daerah Jambi resor Kerinci tahun 2020.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah tindak kriminal di masa pandemi covid-19.....	38
Gambar 1.2 Jumlah Kejahatan Indonesia dari tahun 2017-2020.....	39
Gambar 1.2 Tingkat Resiko Kejahatan di Indonesia dari tahun 2017-2020.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, Indonesia adalah negara yang didirikan atas hukum (*rechtstaat*), bukan hanya atas kekuasaan saja tetapi Indonesia mengakui supremasi hukum sebagai ideologi untuk mewujudkan keamanan, keadilan, dan kemakmuran bagi rakyatnya. Warga negara Indonesia harus selalu bertindak sesuai dengan hukum. Pengakuan terhadap negara hukum, bagaimanapun, tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan kejahatan atau kejahatan dalam masyarakat pada tataran implementasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Suatu hukum pada suatu Negara haruslah ditegaskan sebagaimana Negara Indonesia yang merupakan suatu Negara hukum, yang mana apabila suatu hukum itu berhasil ditegaskan tentu akan membuat terciptanya suatu keinginan dan harapan dari Negara, seperti yang tertuang didalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Sebagaimana Negara berkembang yang tentu akan mengalami suatu hambatan dari suatu pengaruh keadaan masa dimana sudah berkembang maju dari aspek kehidupan masyarakat.

Semakin berkembangnya zaman membuat semakin majunya juga suatu teknologi ditengah peradaban manusia dari masa ke masa, yang mana juga mengakibatkan bertambahnya kepentingan manusia yang justru akan membuat bertambahnya kejahatan dimasyarakat.

Suatu kejahatan adalah rangkaian suatu permasalahan yang dialami manusia dalam menjalani hidup, dimana hal inilah yang menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan dan harus dihadapi, dengan kata lain dapat melewati beragam bentuk kejahatan yang membahayakan, mulai dari yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bahkan sampai oleh aparaturnya penegak hukumnya.

Apabila dilihat lebih jauh dimana pada saat ini bentuk dari fenomena suatu kejahatan yang seringkali ada dikehidupan adalah aksi suatu kejahatan jalanan dalam masyarakat yang dilakukan dengan beragam macam kejahatan. Dimana di tengah kehidupan kalangan masyarakat lapisan bawah atau masyarakat dengan penghasilan rendah, seringkali para pelaku kejahatan kriminal yang tertangkap oleh para pihak aparat penegak hukum untuk mendapatkan hukuman, tidak jarang para pelaku yang telah ditangkap polisi ini melakukan kembali kejahatannya. Ditengah kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin terburuk menjadikan kehidupan masyarakat semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadikan lebih mudah dan lebih sering dalam melakukan tindakan kejahatannya. Disaat tingkat kemiskinan yang semakin bertambah, pendidikan yang terus turun, angka orang yang tidak memiliki pekerjaan yang terus tinggi

yang semakin tinggi, menjadikan kejahatan terus terjadi didalam kehidupan masyarakat. Karena itu perlunya suatu upaya dari pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat.

Bagi Negara-Negara didunia termasuk Indonesia, *Covid-19* ini yang merupakan masalah terbesar, pandemi *Covid-19* telah menyebabkan beberapa efek, antara lain peningkatan orang yang kehilangan nyawa, ekonomi nasional dan kehidupan sosial yang menurun, hingga kejahatan yang tidak dapat dikendalikan yang pada akhirnya untuk kemanfaatan diri sendiri atau kelompok.¹

Akibat supremasi hukum, kejahatan harus ditindak dalam keadaan darurat, seperti yang terjadi sekarang, ketika dunia dihebohkan dengan virus baru di penghujung tahun 2019 yang bersumber dari covid-19 (*coronavirus disease 2019*), yaitu infeksi saluran pernapasan yang dikena sindrom pernapasan akut parah 2 (*SARS-CoV-2*). Setidaknya ada dua jenis virus corona yang diketahui menyebabkan gejala parah, di antaranya *Middle East Respiratory Syndrome* yang merupakan (*SARS*).

Corona virus disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit baru yang belum pernah ditemukan pada manusia. Virus ini merupakan *patogen zoonosis* dengan tingkat mutasi yang tinggi yang dapat bertahan baik pada manusia maupun hewan dengan berbagai manifestasi klinis, antara lain asimtomatik, gejala ringan hingga berat, bahkan kematian.

¹ Imas Novita Juaningsih, "Penerapan Sanksi Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19" Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.4, Nomor 1 Tahun 2020. hlm.75. diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/15455/7223>, pada tanggal 15 Mei 2022, pukul 08:18 Wib.

Tanda-tanda gangguan pernapasan akut dari infeksi *COVID-19* meliputi demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi terpendek adalah lima sampai enam hari, sedangkan terlama adalah empat belas hari. Sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, pneumonia, dan bahkan kematian dapat disebabkan oleh *COVID-19* dalam situasi yang parah. Mayoritas pasien ditandai dengan demam, dengan beberapa juga melaporkan kesulitan bernapas, dan sinar-X mengungkapkan pneumonia infiltrasi parah di kedua paru-paru. *Covid-19* telah dikonfirmasi di setidaknya 204 negara pada 20 September 2020, dengan total 30.685.0001 kasus di seluruh dunia.²

Pada 2 Maret 2020, kasus pertama kali ditemukan di Indonesia, kasus positif mencapai 16.006 per 14 Mei 2020, dengan angka kesembuhan 3.518 dan 1.043 kematian 10 masyarakat terpaksa tinggal di rumah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tempat-tempat yang termasuk zona merah akibatnya mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan, meski PSBB akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian negara, namun pemerintah harus menerapkannya untuk mengurangi penularan *Covid-19*, pembatasan kantor juga harus menerapkan jadwal shift untuk setiap karyawan di hampir semua toko besar, operasi jual beli di pasar kuno dan modern, atau kegiatan lain yang menyatukan orang (*work from home*).

² <https://www.bing.com/search?q=Coronavirus+statistics&tf=U2VydmljZT1HZW5lcmliQW5zd2V%20ycyBTY2VuYXJpbz1Db3JvbmFWaXJ1c01MIFBvc2l0aW9uPVRPUCBSYW5raW5nRGF0YT1%20UcnVIIEZvcmluIGxhY2U9VHJ1ZSBQYWlycz1zY246Q29yb25hVmlydXNNTDtdGF0c19TY%2029wZTpXb3JsZDtdGF0c19Jc0JyZWFrZG93bkV4cGFuZGVkOIRydWU7aW50ZW50OkNoZW%20NrQ29yb25hU3RhdHM7YWJvdmVuZXdzOIRydWU7IHw%3d&hs=3sYycStAVuEIPwp0SO3hf%20TUhl7eJ03v4mUY1TdcMT1I%3d&FORM=COVI> , diakses pada hari Selasa 15 Mei 2022 pukul 22.41 WIB.

Epidemi membuka pintu bagi ekspansi ekonomi, ketersediaan kebijakan sosial dan fasilitas lokal menyebabkan hal tersebut mekibatnkan aktivitas ekonomi terhambat. Ekonomi runtuh pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi yang dimulai pada bulan Maret, hal ini terlihat dari pertumbuhan PDB yang pada tahun 2020 tercatat negatif 2,07 persen, PDB meningkat sebesar 5,02 persen pada tahun sebelumnya.

Situasi ini sangat merugikan masyarakat umum, dan kontraksi ekonomi yang dihasilkan juga dapat dipicu oleh guncangan ekonomi lainnya seperti percepatan inflasi, ini karena banyaknya bisnis yang gagal selama pandemi, sehingga, banyak pegawai yang tidak mau naik. Menurut data yang dimuat dalam databook, per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat dari 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang.

Sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, pengangguran meningkat, epidemi *COVID-19*, dalam pengurangan jam kerja untuk 15,72 juta orang pada Agustus 2020, menurut Badan Pusat Statistik 1,11 juta orang tambahan kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

Tabel 1.1
Tabel Kuantitas Kejahatan Jalanan di Polrestabes Palembang
Tahun 2019-2020

NO	JENIS KEJAHATAN	TOTAL KEJAHATAN TAHUN 2019	TOTAL KEJAHATAN TAHUN 2020
1.	CURAT	570 KASUS	599 KASUS
2.	CURAS	175 KASUS	179 KASUS
3.	CURANMOR	367 KASUS	308 KASUS
	JUMLAH	909 KASUS	1086 KASUS

Sumber: Data Polrestabes Palembang (Data Sekunder)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kasus pencurian atau yang terjadi di Palembang selama tahun 2019. Dimana diantaranya terdiri dari kasus Pencurian dengan pemberatan (Curat) dengan 570 kasus, Pencurian dengan kekerasan (Curas) dengan 175 kasus, pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan 367 kasus, Dengan total 909 kasus sedangkan jumlah kasus tindak pidana pencurian ditahun 2020, dimana diantaranya itu kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) berjumlah 599 kasus, pencurian dengan kekerasan (Curas), berjumlah 179 kasus, pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) berjumlah 365 kasus, dengan jumlah keseluruhan 1.086 kasus.

Lebih jauh dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Palembang bila dilihat Kepolisian Kota Palembang masih belum berjalan sebagaimana mestinya atau masih belum berjalan dengan maksimal mengingat masih sering bertambah tindak pidana kejahatan jalanan terjadi di wilayah Kota Palembang serta masih belum efektif upaya yang dilakukan aparat Kepolisian. Dimasa pandemi covid-19 saat ini kejahatan jalanan di wilayah Kota Palembang justru meningkat atau semakin bertambah. Ditengah roda perekonomian masyarakat di Kota Palembang ini yang belum bisa berjalan dengan maksimal membuat masih sulitnya dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ini terlihat dari mudah dalam berbuat kejahatan yang menggambarkan dari belum terpenuhinya moralitas didalam pemikiran pelaku. Dengan kejahatan yang semakin hari terus terjadi. Dengan keadaan kehidupan perekonomian masyarakat yang belum kembali maksimal sebagaimana sebelum terjadinya pandemi *covid-19*. Karena dengan keadaan perekonomian masyarakat yang belum berjalan efektif ini

mengakibatkan kejahatan akan terus terjadi termasuk kejahatan pencurian Maka dari itu perlunya suatu penyelesaian dalam menanggulangi berbagai kejahatan yang harus ditegakkan oleh penegak hukum dalam menghadapi tindak pidana pencurian. Untuk penulisan tugas akhir mengenai penegakan hukum terhadap tindak pencurian di masa pandemi, sebelumnya sudah ada sejumlah judul, dua diantaranya berjudul :

1. Penanggulangan Tindak Pidana Dimasa Pandemi Covid-19 (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Disusun oleh Azizta LuhurWicaksono, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Pada Tahun 2021.
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Sebagai Dampak Covid-19 di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Disusun oleh Suci Nuraini, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Pada Tahun 2021.

Sepengetahuan penulis, tidak ada pembahasan penegakan hukum dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya terkait kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang di masa pandemi Covid-19. Penulis tertarik untuk menulis dan ingin melakukan penelitian berdasarkan uraian materi yang khas, sehingga dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
PADA MASA PANDEMI *COVID-19***

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum terhadap pemberantas tindak pidana pencurian pada masa pandemi *Covid-19* ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian di dalam proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian pada masa pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian pada masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengkaji dan menemukan solusi hukum terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian di dalam proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian pada masa pandemi *Covid-19*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan penulis ber daya guna untuk :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam berbagai upaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tentang Kepolisian yang terkait deng tindak pidana pencurian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan kontribusi yang dapat dijadikan masukan bagi pihak yang terkait yaitu Pengacara, Hakim, dan seluruh aparat penegak hukum. Yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.
- b. Memberikan deskripsi yang jelas mengenai Tindak Pidana Pencurian pasca adanya pandemi *covid-19* kepada masyarakat khususnya pada keluarga Narapidana.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dapat dilihat sebagai kerangka gagasan atau sudut pandang, teori tesis mengenai suatu kasus atau masalah yang berkaitan dengan perbandingan, dan aturan-aturan yang dapat diterima merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.³

Teori penegakan hukum dapat ditemukan dalam berbagai tulisan, termasuk novel, majalah, dan media sporadis lainnya. Lawrence M. Friedman adalah seorang ahli hukum yang terkenal dengan teorinya dalam buku *The Legal System*. Menurut Friedman, kerangka hukum sistem hukum, struktur hukum sistem hukum, dan budaya hukum menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum.⁴

Pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh hukum tetapi melibatkan faktor-faktor pribadi adalah esensi dari penegakan hukum: sebuah proses (*Wayne La-Favre*). Secara konseptual, inti penegakan hukum adalah proses penyeimbangan hubungan nilai-nilai yang diekspresikan dalam norma-norma yang

³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 19.

⁴ Robby aneuknagroe, <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05;teori-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022, pukul 23.00 WIB.

jelas dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dalam rangka mengembangkan, melahirkan, dan menopang kehidupan sosial.⁵

Inisiatif pemerintah untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat adalah penegakan hukum. Namun, cara penegakan hukum yang dilakukan hingga saat ini sama sekali tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.

Bahkan mereka yang seharusnya haknya dilindungi undang-undang pun mengalami penindasan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi jika terjadi ketidaksesuaian antara nilai, aturan, dan pola perilaku “tri singular”. dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu gangguan kehidupan sosial.⁶

Inisiatif reformasi peradilan pidana lebih menekankan pada tindakan represif seperti program pemberantasan dan penindasan setelah kejahatan dilakukan. Sebaliknya, jalur non penal lebih menitikberatkan pada kualitas preventif, yaitu tindakan pencegahan dan pengendalian kejahatan sebelum terjadi. Penegakan hukum pidana, dalam situasi ini, merupakan komponen utama dari upaya pencegahan kejahatan melalui penggunaan hukum pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum pidana atau kebijakan politik juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5

⁶ Chaerudin *Op Cit* hlm.55.

Dua (dua) cara penanggulangan tindak pidana yaitu melalui upaya penal dengan menggunakan hukum pidana dan melalui upaya non penal dengan menggunakan penyelesaian hukum pidana. Jalur non-penal juga mencakup upaya untuk mempengaruhi opini publik tentang perilaku kriminal dan hukuman melalui media. Melalui jalur non penal lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengendalian sebelum terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana melalui upaya pencegahan dan penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan pemahaman pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk membahas tentang perjuangan aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian di masa pandemi *Covid-19*.

F. Metode Penelitian

Hukum sebagai norma ilmiah atau dogmatis atau hukum yang berkenaan dengan perilaku masyarakat merupakan dua objek hukum penelitian hukum. Penelitian ini menjelaskan tentang metodologi dalam penelitian ini dan penelitian untuk mengetahui dan memahami secara mendalam teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan berkonsentrasi pada makalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan undang-undang yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan dalam

teknik pendekatan, yang melibatkan analisis berdasarkan konsep atau teori yang relevan dengan subjek penelitian.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Desain penelitian adalah deskriptif-analitis, memberikan gambaran tentang data dan fakta berupa data bahan hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, data bahan sekunder berupa angka, doktrin, atau pendapat para ahli hukum terkemuka, data bahan hukum sekunder. berupa bahan-bahan yang diperoleh dari majalah, brosur, artikel, surat kabar, dan internet, yang dipelajari/kondisi/gejala yang menjadi objek penelitian.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian keputusan (*Library Research*) , yaitu mengumpulkan sumber data primer, sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan Hukum Primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik

⁷ Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), hlm. 20.

Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis bahan hukum primer, antara lain pendapat / doktrin ahli hukum.⁸⁹
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel majalah, koran, dan internet, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian ingin menghasilkan data yang berkaitan, hal ini harus dilakukan agar data yang disampaikan secara akurat dan jujur memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penggunaan studi kasus putusan hakim, beserta keadaan kejadiannya, dan keadaan tersebut kemudian dihubungkan dengan:

- a. Kepustakaan, yaitu mencari dan menganalisis bahan-bahan yang digunakan dalam pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

⁸ *Ibid*, hlm. 31.

⁹ *Ibid*, hlm 32.

- b. Wawancara adalah kegiatan mengadakan pembicaraan dengan sejumlah organisasi Kepolisian Polsek Cicalengka sebagai lembaga pembentuk hukum.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Analisis data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus

BAB II

TINJAUN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PENCURIAN DAN PANDEMI COVID-19

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahapan akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah sebuah tugas penerapan hukum pada suatu peristiwa tertentu, melainkan sebuah aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.¹⁰

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam semua hubungan hukum.

¹⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm 110.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif, atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menjalankan atau menegakkan hukum.¹¹

Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah. Penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.¹²

Bahasa nasional dapat membedakan pengertian penegakan hukum dan keadilan. Penerapan hukum dapat dihubungkan dengan konsep “hukum yang berlaku” dalam arti sempit, penerapan hukum dalam arti luas disebut penerapan keadilan dalam arti hukum materiil.¹³

Penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara

¹¹ Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum* dalam www.jimly.com, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

¹² Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 12

¹³ Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum* https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan_Hukumwithcoverpagev2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xieGJR8WHUPLzpqA1oGTfIMX0WD3Q~gA9fd28jkHhBGWHVsWeKPZv3CXFTmXZeZQctFNl6PmE6nUdjX~tf6jq8yY5boO005kLAqc7c2f9HFSNepw4NVSWBwYCI91rmS77S12azK950JJSXNy~MLm9Upo8Cb6Zos~L~dVKsTtdyPjHohbKTHX5eLrVq4JYit5y4g4UV~dxJ2blRK11tKu9x9xav0EUUnSPybK5QZIXZKmyGL92~TZuXLMHP6Tsvh0Unf0sgqZkd8j1Nm11cVejUfTMh4jIHtwd0BZkCjaOW4LigfE4T6do6DgPF50QKZTWpWftWwkZrg__&KeyPairId=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA, hlm. 2. Diakses pada tanggal 08 Juni 2022 pukul 13.27 wib.

garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan.¹⁴

Konsep eksekutif kurang lebih merupakan upaya untuk membuat undang-undang, baik secara sempit maupun secara luas, sebagai pedoman perilaku. sebagai aparat eksekutif resmi yang dipercayakan oleh undang-undang dengan tugas dan wewenang untuk memastikan berfungsinya standar hukum yang berlangsung dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.¹⁵

2. Teori-Teori Penegakan Hukum

Teori-teori penegakan hukum dapat kita jumpai di berbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya dalam buku *The Legal System* adalah *Lawrence M. Friedman*. Menurutny berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum seperti diuraikan berikut ini:¹⁶

a. Struktur hukum (*Legal Structure*)

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁶ Robby aneuknagroe, <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05;teori-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022, pukul 23.00 WIB.

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Dengan kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, bahwa tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan. Namun seringkali yang terjadi adalah pembuat undang-undang sangat minim dalam melibatkan partisipasi rakyat seperti

halnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan masih banyak lagi.

Permasalahan lain yang sering terjadi yaitu adanya hyper regulasi, peraturan yang saling bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), multitafsir (multi Interpretation), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary Burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High-Cost Economy*) (Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan-Bappenas, 2012).

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum).

Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparatur penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat. Namun keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum.

Meskipun sudah ada asas *fictie* hukum, namun pencerdasan hukum di masyarakat penting untuk dilakukan. Banyaknya kasus *main hakim sendiri* juga harus segera diminimalisir guna mencapai keadilan.

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut ditentukan oleh suatu negara. Menurut Plato, semakin merosotnya keadaan suatu negara, baik dalam wujud oligarki maupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan

Dengan adanya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut, maka dapat menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu untuk diperbaiki. Apabila ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan.

Aristoteles mengemukakan prinsip keadilannya dengan “*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*”, yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap

bagiannaya. Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang.

Keadilan merupakan hal yang selalu diharapkan oleh setiap manusia. Keadilan menurut Prof. Satjipto Rahardjo adalah ukuran yang dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek yang ada di luar kita. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia.¹⁷

Keadilan dapat diwujudkan melalui hukum. Sesuai dengan pendapat Aristoteles, bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan. Hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh penguasa dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Kehadiran hukum adalah untuk menciptakan keteraturan di masyarakat dengan cara melindungi hak-hak setiap warga negara.

Sejatinya keadilan harus diwujudkan kepada setiap orang agar masyarakat mampu menjalani hidupnya dengan baik dan tenteram. Perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang bernama hukum. Sejalan dengan ungkapan Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

3. Unsur-unsur penegakan Hukum

Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Apabila terjadi juga pelanggaran hokum maka hukum yang dilanggar itu harus ditegakan. Melalui, penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Ada 3 unsur yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum ini:

a. Kepastian hukum

Kepastian adalah kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu, pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan banyak tafsir. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni : pertama, adanya kejelasan ; kedua, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan ; ketiga, tidak menimbulkan kontradiktif ; keempat, dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁸

¹⁸ Fachmi, *Kepastian Hukum mengenai putusan batal demi hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia Publishing, tanpa kota, 2011, hlm. 11.

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justita et pcreat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langitv akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenangnya dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan ke-10, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013.

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

b. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.²¹

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²¹ Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2017, hlm. 46

samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.²²

c. Keadilan hukum

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”

Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu

²² Kejaribone sumber : <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html> diakses pada tanggal 24 Juni 2022, pukul 06.50 wib.

bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (*substantif*) berpasangan dengan hukum acara perdata (*prosedural*). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).²³

4. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a. Faktor undang-undang

Dalam ilmu hukum terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu- individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Jadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, kemudian hukum itu selain sebagai kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan, hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Beberapa komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar penyidikan, yang menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.

²³ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484.

b. Faktor penegak hukum

Indonesia termasuk negara berkembang, persoalan utama penegakan hukum bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan atau ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. hukum kehidupan masyarakat. Penegakan hukum berasal dari

masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencuri dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “*curl*” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat disekitar kita.

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.900,- Dengan unsur :²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁵<http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, diakses pada tanggal 08 Juni 2022, pukul 14.15 wib.

Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a) Mengambil;
 - b) Suatu barang;
 - c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 2) Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a) Dengan maksud
 - b) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
 - c) Secara melawan hukum.

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “Pencurian yang dikulifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan

karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi :
 - a) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP)
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP); Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);

- d) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 364 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);

- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
- 4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- 5) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau culas. Ketentuan Pasal 365 selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
 - a) Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

- b) Ke-2 jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
 - d) Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau

tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak boleh dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami atau orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19

Corona virus muncul di Indonesia untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2020. Hal ini mengakibatkan adanya guncangan yang luar biasa karena virus ini mempunyai pengaruh dan dampak pada matinya kehidupan sosial dan ekonomi di suatu negara dan masyarakat. Akibat dari adanya *Coronavirus disease* (COVID-19) tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang social dan ekonomi di lingkungan masyarakat. Akibat pandemi *covid-19* sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi. Alasan perusahaan melakukan pengurangan karyawan dan berakhir untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang terjadi di Indonesia karena beberapa perusahaan terkena dampak yang nyata serta terkena imbasnya oleh adanya pandemi ini. Beberapa perusahaan sedang berada di masa kondisi ekonomi yang krisis dan tidak stabil sehingga berdampak untuk para perusahaan dan penyelesaian akhir dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara terpaksa

terhadap karyawan. Dampak para korban PHK menjadikan terhambatnya untuk melakukan keberfungsian sosial. PHK dapat mempengaruhi beberapa dampak bagi para tenaga kerja yang terkena PHK seperti dampak ekonomi, dampak sosial bagi seseorang yang terkena pemutusan hubungan kerja dan juga berdampak bagi keluarga yang sudah berumah tangga yang menyebabkan hal ini semakin rumit dan kompleks karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Karena banyaknya warga yang terkena pemutusan kerja hingga berakhir dengan PHK akhirnya mereka harus mengalami permasalahan pengangguran karena sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Alasan tersebut di dorong oleh fakta bahwa kenyataan di lapangan terdapat keterbatasan adanya lowongan pekerjaan baru sehingga tidak bisa mendapat pekerjaan baru dengan waktu yang cepat, sedangkan kebutuhan hidup tidak berhenti dan berangsur semakin bertambah. Kondisi tersebut yang menyebabkan akhirnya seseorang melakukan niat tindak kejahatan *criminal* untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari akibatnya mereka menggunakan jalan pintas dengan melakukan tindakan yang salah. Melihat situasi seperti ini yang serba sulit akhirnya mereka melakukan hal hal yang salah di mata hukum dengan cara melakukan tindak kejahatan hingga menyebabkan adanya perubahan perilaku pada seseorang. Seseorang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal akan melakukan jalan pintas yang bersifat menyimpang dan bertentangan dengan hukum seperti melakukan pencurian, perampokan atau penculikan dan yang lainnya.

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP.

Ancaman kejahatan bisa pula terjadi dalam skala kecil hingga skala besar pada saat *pandemic* seperti terjadi di daerah-daerah. Sudah bukan rahasia umum kasus tindak kejahatan di kota besar sering kali terjadi namun karena adanya pandemi para kelompok *criminal* stadium berat dapat mengambil kesempatan di tengah kesempatan banyak orang yang juga melakukan tindakan yang serupa dalam mengambil jalan pintas agar mendapat penghasilan dengan cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan pasal yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Kriminalitas merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar baik oleh wanita atau pun pria yang merugikan orang lain.²⁶

²⁶ Anggita Ayu Triana, Agus Machfud Fauzi, desember 2020. "dampak pandemic corona virus diserse 19 terhadap meningkatnya kriminalitas pencurian sepeda motor" Fakultas Hukum UniversitasSyiahKuala, Vol.4no3, file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/Dampak_Pandemi_Corona_Virus_Diserse_19_Terhadap_Me-1.pdf, diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

